



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini diwakili kuasanya USMAN, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Samaan No. 29 Situbondo, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini diwakili kuasanya ANSORI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ijen 28/36 Sumbergading-Sumberwringin Bondowoso, semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. nomor : 0922/Pdt.G/2008/PA.Sit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bernama ANAK 1, umur 12 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Kompensi ;
5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat pada dictum 4 diatas melalui Penggugat Kompensi selaku pemegang hadhanah kedua orang anak tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di KABUPATEN SITUBONDO, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 1139/PJ/JB/2000 tertanggal 27 Nopember 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan PUD ;
Timur : Hak Milik No.2675 sisa (Nyonya Samirati) ;
Selatan : Sungai ;
Barat : Hak Milik No.2675 sisa (Nyonya Samirati) ;
 - 6.2. Sebuah mobil Merk/type Nissan Terrano King (micro minibus) Tahun 1997 warna Biru Tua, dengan Nomor Polisi NO POLISI 1, atas nama PT.SWASTA ;
 - 6.3. Sebuah mobil Honda Jazz tahun 2004, warna coklat muda metalik dengan Nomor Polisi NO POLISI 2 atas nama PEMILIK MOBIL ;
7. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 6 (enam) diatas, masing-masing Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi berhak atas separoh bagian ;
8. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama tersebut, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana Berita Acara penyitaan Jaminan Nomor : 922/Pdt.G/2008/PA.Sit. tanggal 18 Nopember 2008 ;
10. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Hal 2 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan bahwa sisa hutang pada PT Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Situbondo, sebagai hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
3. Menetapkan sisa pokok hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Panggung Situbondo per tanggal 31 Juli 2009 berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah beban jasa/bunganya adalah sebagai hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang bersama pada dictum no. 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) diatas masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar separuh bagian secara tanggung renteng atau dibebankan pada harta bersama dalam diktum nomor 6 dalam Kompensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.971.000 ,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 15 Desember 2009 nomor : 922/Pdt.G/2008/PA.Sit, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. nomor : 0922/Pdt.G/2008/PA.Sit, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Januari 2010 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Pebruari 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal 3 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. Nomor : 922/Pdt.G/2008/PA.Sit., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya itu, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Situbondo kurang dalam pertimbangan hukum (onvoldoende gemortiverd) dalam hal mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak ;

Bahwa mengenai harta bersama yang berupa pekarangan dan rumah, Pengadilan Agama Situbondo yang mempertimbangkan bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,- dan Rp.17.000.000,- yang dibawa oleh Tergugat/ Pembanding dari keluarganya di Banyuwangi bukan harta bawaan melainkan harta bersama adalah atas dasar pertimbangan yang keliru dan menyalahi ketentuan hukum ;

Pengadilan Agama Situbondo telah salah dalam hal menerapkan hukum pembuktian yakni mengenai mobil Nissan Terrano di mana Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan atau STNKnya tetapi hanya dengan foto copynya saja ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/ Pembanding yang pertama yakni tentang pengasuhan anak, bahwa dalam kenyataannya dalam memutuskan hal tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup, tepat dan benar,

Hal 4 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan Tergugat/ Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memasukkan uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp.17.000.000,- yang dibawa oleh Tergugat/ Pembanding dari keluarganya di Banyuwangi sebagai harta bawaan Tergugat/ Pembanding, bahwa dalam hal ini selain dalil Tergugat/ Pembanding tersebut disangkal oleh Penggugat/ Terbanding, dalil tersebut juga tidak dikuatkan dengan bukti yang sah kecuali keterangan seorang saksi tanpa disumpah yakni saudara/ adik kandung Tergugat/ Pembanding yang bernama SAKSI PEMBANDING, sehingga dengan demikian, selain tidak memenuhi maksud Pasal 147 HIR yang mengharuskan saksi disumpah, juga sesuai dengan maksud Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya, maka keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan Tergugat/ Pembanding mengenai penerapan hukum pembuktian atas harta sengketa yang berupa mobil Nissan Terrano, bahwa oleh karena dalam kenyataannya, dalam jawaban tertulisnya tertanggal 17 Maret 2009 Tergugat/ Pembanding membenarkan atau setidak-tidaknya tidak menyangkal dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/ Terbanding mengenai harta sengketa tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap dalil Penggugat/ Terbanding tersebut terbukti, karenanya keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang adanya sita jaminan (CB) atas harta sengketa, bahwa oleh karena dalam kenyataannya sebelum dilakukan penyitaan, harta yang disita tersebut telah dijadikan sebagai agunan hutang di PT Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Situbondo dan PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Panggung Situbondo sebagaimana tersebut dalam bukti T1, T2 dan T3, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 394 K/Sip/1984 tanggal 31-05-1985 yang mengandung kaedah hukum bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan CB, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1326/Sip/1981 tanggal 19-08-1982 yang

Hal 5 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaedah hukum bahwa jika barang yang hendak disita telah disita dalam perkara lain atau telah dijamin kepada orang lain ataupun telah disita eksekusi, Pengadilan hanya dapat melakukan VB (vergelijkende beslag) dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang-barang tersebut sudah disita (dijamin), maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengenai hal tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan sita yang telah diletakkan tidak sah dan tidak berharga, serta memerintahkan Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Situbondo untuk mengangkat sita tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk putusan yang selebihnya, bahwa putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonpensi atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah Pengadilan Agama Situbondo telah salah dalam menentukan nilai hutang yang harus ditanggung atas hutangnya pada PT BPR Deltha Artha Pangung ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, maka terlepas dari alasan keberatannya, bahwa oleh karena sejak semula sekalipun Penggugat Rekonpensi/ Pembanding menyatakan adanya hutang kepada pihak Bank, akan tetapi oleh karena selain tidak secara tegas mengajukan gugatan rekonpensi mengenai hal ini juga tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah hutang maupun bunganya, maka seluruh pernyataannya mengenai hutang tersebut sejauh ini dapat dinilai sebagai pembelaan bukan sebagai gugatan rekonpensi, dengan demikian dengan tidak mengurangi hak Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk mengajukan gugatan mengenai masalah hutang tersebut dalam perkara tersendiri, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan besarnya hutang maupun pembagian kewajiban membayar hutang tersebut harus dianggap sebagai ultra petitum partium yakni telah memutus atas hal-hal yang tidak diminta sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 (3) HIR karenanya harus dibatalkan ;

Hal 6 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang selebihnya yakni tentang hak asuh atas kedua anaknya, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konpensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. Nomor : 922/Pdt.G/2008/PA.Sit. ;

Dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/ Terbanding sebagian ;

Menjatuhkan talak satu bain Tergugat Konpensi/ Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konpensi/ Terbanding (TERBANDING) ;

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menetapkan anak Penggugat Konpensi/ Terbanding dan Tergugat Konpensi/ Pembanding bernama ANAK 1 umur 12 tahun dan ANAK 2 umur 5 tahun dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konpensi/ Terbanding ;

Menghukum Tergugat Konpensi/ Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan

Hal 7 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kedua orang anak Penggugat Kompensi/ Terbanding dan Tergugat Kompensi/ Pemanding pada dictum 4 di atas melalui Penggugat Kompensi/ Terbanding selaku pemegang hadhanah kedua anak tersebut sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah ;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat Kompensi/ Terbanding dan Tergugat Kompensi/ Pemanding telah diperoleh harta bersama berupa :

6.1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di KABUPATEN SITUBONDO, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 1139/PJ/JB/2000 tertanggal 27 Nopember 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan PUD ;

Timur : Hak Milik No.2675 sisa (Nyonya Samirati) ;

Selatan : Sungai ;

Barat : Hak Milik No.2675 sisa (Nyonya Samirati) ;

6.2. Sebuah mobil Merk/type Nissan Terrano King (micro minibus) Tahun 1997 warna Biru Tua, dengan Nomor Polisi NO POLISI 1, atas nama PT. SWASTA ;

6.3. Sebuah mobil Honda Jazz tahun 2004, warna coklat muda metalik dengan Nomor Polisi NO POLISI 2 atas nama PEMILIK MOBIL ;

Menetapkan bahwa Penggugat Kompensi/ Terbanding dan Tergugat Kompensi/ Pemanding, masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta yang tersebut pada diktum nomor 6 diatas ;

Memerintahkan Tergugat Kompensi/ Pemanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Kompensi/ Terbanding hak/ bagian Penggugat Kompensi/ Terbanding sebanyak separoh dari harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 6 tersebut secara natura, atau kalau tidak bisa maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jualnya ;

Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana berita acara penyitaan jaminan Nomor : 922/Pdt.G/2008/PA.Sit. tanggal 18 Nopember 2008 tidak sah dan tidak berharga ;

Memerintahkan Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Situbondo untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;

Menyatakan gugatan atas harta berupa mobil jenis Jeep merk/ type Daihatsu Ferosa tahun

Hal 8 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 No. Polisi NO POLISI 3 tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 2 Desember 2009 M.

bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. Nomor : 922/Pdt.G/2008/PA Sit. ;

Dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pemanding ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.3.971.000,-(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Putusan nomor : 54/Pdt.G/2010/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139. 000,-
2. Redaksi : Rp. 5. 000,-
3. Materai : Rp. 6. 000,-

J u m l a h : Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

54/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Hal 10 dari 10 hal Putusan nomor :